



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PATONGLOAN KABUPATEN ENREKANG
TERHADAP PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

***PERCEPTION OF THE COMMUNITY OF PATONGLOAN VILLAGE, ENREKANG
DISTRICT, ON THE USE OF CONTRACEPTIVE DEVICES FROM AN ISLAMIC LEGAL
PERSPECTIVE***

**Laela Safriani, Ahmad Khidir Al Ikhlas, Abd. Rahman Rasyidin, Muh. Syahrizal, Islamiyah Rahim, Ummi
Kalsum, Ulwiyah Assyadiliyah, Mutmainna**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (STAI DDI) Mangkoso, Kab. Barru, Sulawesi Selatan
Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Nomor: 28 Mangkoso, Barru

laelasafriani20@gmail.com, Rahmanrasidin1@gmail.com, Muhammadsyahrizal084@gmail.com,
islarahim01@gmail.com, Ukalsum216@gmail.com, assyadiliyahulwiyah@gmail.com, 22mutmainna@gmail.com

Submission: 26-12-2024

| Review: 16-09-2025

| Published: 17-09-2025

Keywords :

*Family Planning,
Contraception,
Perspective,
Law, Islamic*

ABSTRACT

This study discusses the public's understanding of the use of contraceptives from an Islamic legal perspective, focusing on the definition and laws of Family Planning. Many people still don't clearly understand the laws governing Family Planning, especially regarding the difference between the permissible delay of pregnancy and the restriction of offspring, which is forbidden in Islam. The lack of religious education is one of the main causes of this misunderstanding, so that some people consider Family Planning to be completely forbidden in Islam. This study emphasizes the importance of the role of ustadz, ulama, and related institutions in conducting intensive and comprehensive counseling.

Kata kunci :

*Keluarga Berencana,
Alat Kontrasepsi,
Perspektif, Hukum
Islam,*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi dalam perspektif Hukum Islam, dengan fokus pada definisi dan persepsi masyarakat Desa Patongloan Kabupaten Enrekang tentang penggunaan alat kontrasepsi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan jelas hukum-hukum yang mengatur Keluarga Berencana dan penggunaan alat kontrasepsi, terutama terkait perbedaan antara penundaan kehamilan yang dibolehkan dan pembatasan keturunan yang dilarang dalam Islam. Minimnya edukasi agama menjadi salah satu penyebab utama



kesalahpahaman ini, sehingga beberapa pihak menganggap penggunaan alat kontrasepsi sepenuhnya dilarang dalam Islam.

A. INTRODUCTION

Negara Indonesia menempati urutan keempat sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Luas wilayah Indonesia mencapai 1.910.931 km² dengan memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 124 jiwa per km².¹ Kepadatan penduduk yang sangat tinggi dapat memicu berbagai dampak negatif, terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini menjadi tantangan yang mesti diatasi dengan baik. Dikarenakan banyaknya jumlah penduduk akan memberikan beban yang besar untuk pemerintah terutama dalam mengatur dan memberikan pendidikan yang baik, kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Masalah kepadatan penduduk harus segera ditangani dengan langkah nyata, seperti perencanaan pembangunan yang merata, program edukasi Keluarga Berencana, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk memastikan kualitas hidup masyarakat tetap terjaga. Pada tahun 1970, pemerintah sudah mengenalkan kepada masyarakat program Keluarga Berencana, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk di Indonesia. Istilah Keluarga Berencana merupakan sebuah program yang bertujuan menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera melalui pengendalian jumlah kelahiran.²

Upaya pemerintah melalui Program Keluarga Berencana dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatur jumlah anak dalam sebuah keluarga. Melalui program ini diharapkan dapat menciptakan keluarga yang lebih sehat, serta dapat memberikan perhatian yang maksimal kepada anak-anak demi menunjang pendidikan yang lebih baik kedepannya. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, sehingga pembangunan nasional dapat berlangsung secara seimbang dan berkelanjutan.

Salah satu cara yang digunakan dalam program Keluarga Berencana yaitu dengan memanfaatkan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ini terdiri dari berbagai jenis yaitu pil KB, kondom, IUD, atau implan yang bekerja dengan berbagai cara, seperti mencegah pembuahan atau menghambat proses ovulasi. Penggunaan alat ini tidak hanya membantu dalam mengontrol kelahiran, tetapi juga mendukung kesehatan ibu dan anak, serta mempermudah pasangan dalam merencanakan masa depan keluarga secara lebih baik.

¹Marstyo Ardianyah Dkk, "Analisis Data Science Pada Struktur Data Kepadatan Penduduk Kota Tegal", *Jurnal Publikasi Teknik Informatika 1*, No 3 (2022): h. 36

²Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 6*, No. 1 (2019): h. 56



Namun terkait penggunaan alat kontrasepsi ini, perlu ditegaskan kembali mengenai kedudukan hukumnya terutama dalam Hukum Islam. Karena dengan adanya alat kontrasepsi ini banyak dari masyarakat yang menyalahgunakannya untuk melakukan hal-hal yang mengarah pada perbuatan dosa. Padahal tujuan utama pemerintah menjalankan program Keluarga Berencana yakni untuk mengatur angka kelahiran agar terhindar dari kelahiran pada usia terlalu muda, terlalu dekat jaraknya, atau terlalu tua. Kondisi-kondisi ini dianggap dapat membahayakan keselamatan jiwa ibu.³

Di Indonesia, agama memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembahasan tentang agama mencakup berbagai bidang, seperti budaya, sosial, politik, hingga hukum. Banyak persoalan nasional berkaitan erat dengan ajaran agama. Hal ini wajar, mengingat masyarakat Indonesia memiliki karakter agamis dan cenderung memandang berbagai persoalan dari sudut pandang keagamaan. Fenomena ini dapat dimengerti, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam.⁴ Maka di negara Indonesia, suatu kebijakan atau program harus senantiasa sesuai dengan ajaran agama Islam, begitupun halnya dengan penggunaan alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam Islam, QS Al-Nisa/ 4:9 menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah memperoleh keturunan, yang menjadi penopang kelangsungan hidup manusia. Islam mendorong umatnya untuk memiliki banyak keturunan. Namun, Islam juga memberikan kelonggaran kepada setiap muslim untuk mengatur keturunan apabila terdapat alasan yang mendesak. Oleh karena itu, pembatasan kelahiran hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika sebuah keluarga memilih untuk menunda kehamilan karena sang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial keluarga atau tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan anak-anak dan kesehatan serta pendidikan ibu tetap terjamin.⁵

Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan alat kontrasepsi dianggap haram. Pandangan ini didasarkan pada QS Al-Isra/ 17:31, di mana Allah SWT menegaskan bahwa membunuh anak adalah dosa besar, karena perbuatan tersebut menghalangi tujuan utama kehidupan manusia. Tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk hidup berarti memutus

³Zamzam Mustofa Dkk, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam", *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam 1*, No. 2 (2020): h. 86

⁴Sabrur Rohim, "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 1*, No. 1 (2016): h. 148

⁵Rista Juwita dan Muhammad Sabir Maidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Implan Dalam Keluarga Berencana Di Kabupaten Bantaeng", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, No. 2, (2021): h. 441



kelangsungan generasi, yang pada akhirnya dapat menghapus keberadaan manusia dari muka bumi. Selain itu, membunuh anak dengan alasan takut kelaparan dianggap sebagai bentuk buruk sangka terhadap Allah SWT, yang telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk-Nya.

Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia, ternyata masih banyak dari masyarakatnya yang tidak tahu hukum dari penggunaan alat kontrasepsi, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan respon positif dan apresiasi dari para ulama dalam rangka mensukseskan program keluarga berencana ini. Sebab fatwa dari para ulama menjadi rujukan oleh umat Islam, dikarenakan penerapan Keluarga Berencana itu tidak hanya mencakup faktor medis, sosial ekonomi dan budaya, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek keagamaan terkait halal dan haramnya.

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis susun diatas, maka dilakukanlah penelitian ini demi mengetahui pemahaman masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi dalam perspektif Hukum Islam. Peneliti mengambil studi kasus di Desa Patongloan, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini melibatkan 4 informan yakni dimana keempat informan ini merupakan masyarakat yang tinggal di Desa Patongloan, Kabupaten Enrekang.

B. RESEARCH METHOD

Metode dalam penelitian ini bersifat penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan berbagai fenomena yang dialami atau ditemukan peneliti. Fenomena tersebut mencakup perilaku, persepsi, dan aspek lainnya secara utuh dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alami tertentu. Pengumpulan berkas serta data dalam penelitian ini menggunakan sistem wawancara mendalam (*depth interview*). Subjek dalam penelitian ini menggunakan informan yang merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Patongloan, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan,

C. RESULTS AND DISCUSSION

1. Pengertian dan Jenis Alat Kontrasepsi

Setiap keluarga tentu menginginkan kehidupan yang harmonis, sehat, dan sejahtera. Dalam mencapai tujuan tersebut, perencanaan yang matang menjadi salah satu kunci utama, terutama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga. Dengan perencanaan yang baik, pasangan suami istri dapat memastikan kesejahteraan setiap anggota keluarga, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, dan mempersiapkan masa depan untuk anak yang lebih cerah.

Untuk mencapai semua itu, pemerintah menawarkan program Keluarga Berencana sebagai salah satu cara untuk membantu pasangan suami istri dalam mengendalikan jumlah anak dalam



rumah tangga, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengatur jarak kelahiran. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur persalinan, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi guna mewujudkan keluarga yang berkualitas, menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga.⁶

Mahmod Saltut mendefinisikan Keluarga Berencana sebagai upaya untuk mengatur dan memberi jarak pada kelahiran, atau mencegah kehamilan sementara waktu, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Hal ini dilakukan baik demi kebaikan keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara.⁷

Dari sekian banyak definisi, penulis mendefinisikan Keluarga Berencana sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh sepasang suami istri dalam mengatur jarak kelahiran anak, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga yang lebih baik kedepannya. Mengatur jarak kelahiran memungkinkan orang tua fokus pada kebutuhan pendidikan anak secara maksimal.

Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan mandiri, sekaligus memastikan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman serta kemudahan akses bagi masyarakat dalam merencanakan keluarga secara bijaksana, baik dalam menentukan jumlah anak maupun jarak kelahiran, guna menciptakan generasi yang lebih berkualitas.

Untuk mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana, alat kontrasepsi menjadi solusi penting dalam membantu pasangan suami istri merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak. Penggunaan alat ini berperan dalam mencegah kehamilan dengan berbagai cara yang telah disesuaikan untuk menjaga keseimbangan keluarga. Selain membantu menjaga kesehatan ibu dan anak, alat kontrasepsi juga memberikan peluang bagi keluarga untuk lebih fokus pada perencanaan hidup yang lebih baik.

Kontrasepsi merupakan upaya penting dalam merencanakan keluarga dan menjaga kesehatan reproduksi. Dengan mengetahui berbagai metode yang ada, kita bisa menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Memilih alat kontrasepsi yang tepat tidak hanya membantu mengatur kehamilan, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu penting untuk mengetahui jenis-jenis dari kontrasepsi serta kelebihan dan kekurangannya. Dalam dunia medis, ada banyak sekali macam-macam dan metode

⁶Marwah, "Pemakaian Alat Kontrasepsi Pada Wanita Muslimah Melalui Tingkat Pemahaman Agama Islam Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, No. 1 (2018): h. 68.

⁷Rista Juwita dan Muhammad Sabir Maidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Implan Dalam Keluarga Berencana Di Kabupaten Bantaeng", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, No. 2, (2021): h. 442



kontrasepsi. Namun jika dilihat dari segi cara kerjanya, kontrasepsi dibagi menjadi dua macam yakni kontrasepsi secara tradisional dan kontrasepsi modern.⁸

a. Kontrasepsi Tradisional

Kontrasepsi tradisional adalah cara mengatur kehamilan yang telah lama diterapkan dengan cara yang sederhana dan alami. Metode ini umumnya didasarkan pada pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun atau pengalaman pribadi, tanpa menggunakan alat atau bahan kimia buatan. Salah satu metode atau cara kontrasepsi secara tradisional yaitu *azal*. *Azal* adalah senggama terputus. Cara ini biasa dilakukan oleh suami dengan cara mengeluarkan sperma diluar rahim sang istri. Hal ini dilakukan oleh suami dengan persetujuan istri, karena istri berhal atas kelahiran anak dan kenikmatan dalam berhubungan suami istri.⁹ Selain itu, kontrasepsi secara tradisional juga dapat dilakukan dengan meminum ramuan herbal ataupun dengan menggunakan kalender untuk menghitung masa subur.

b. Kontrasepsi Modern

Kontrasepsi modern merupakan metode kontrasepsi yang dirancang dengan bantuan ilmu kedokteran dan teknologi terbaru untuk mendukung pasangan dalam merencanakan kehamilan dengan lebih efisien dan lebih ampuh dibanding dengan metode tradisional. Ada banyak jenis alat dalam metode kontrasepsi modern diantaranya:

- 1) Kondom adalah alat kontrasepsi yang sederhana dan terjangkau, dibuat dari bahan karet yang sangat tipis. Alat ini sangat efektif jika digunakan dengan benar dan memerlukan kesepakatan antara suami dan istri sebelum penggunaannya.¹⁰
- 2) Intrauterine Device (IUD) adalah alat yang dipasang pada wanita untuk mencegah kehamilan, biasanya dipasang 2 atau 3 hari setelah menstruasi dan tiga bulan setelah melahirkan.
- 3) Pil KB adalah suatu tablet yang mengandung hormon estrogen atau progesterin yang dikonsumsi wanita secara rutin untuk mencegah terjadinya kehamilan. Cara kerja pil ini adalah dengan menghambat proses pematangan sel telur, sehingga tidak dapat dibuahi.
- 4) Suntik termasuk dalam kategori alat kontrasepsi hormonal. Metode ini melibatkan penyuntikan zat hormonal ke dalam tubuh. Zat yang disuntikan kedalam tubuh tersebut dapat mencegah terjadinya kehamilan untuk jangka waktu tertentu.
- 5) Implan yang sering disebut oleh masyarakat umum sebagai susuk KB, adalah alat kontrasepsi yang diletakkan dibawah kulit di area lengan atas. Alat ini berfungsi untuk

⁸Zamzam Mustofa, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam", *Ma'alim Jurnal Pendidikan Islam 1*, No. 2, (2020): h. 87

⁹Zamzam Mustofa, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam", *Ma'alim Jurnal Pendidikan Islam 1*, No. 2, (2020): h. 88

¹⁰ Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 6*, No. 1 (2019): h. 64.



mencegah kehamilan secara efektif dengan cara melepaskan hormon secara perlahan ke dalam tubuh.

Mengetahui berbagai alat kontrasepsi sangat penting bagi pasangan suami istri yang ingin mengikuti atau sudah melaksanakan Program Keluarga Berencana. Selain itu, penting untuk memahami efek samping dari alat kontrasepsi yang akan digunakan. Hal tersebut dikarenakan, apabila pada saat pemakaian alat kontrasepsi merasakan suatu kondisi yang berbeda pada saat sebelum menggunakan, pengguna tidak lagi cemas atau khawatir terhadap kondisi yang ia alami. Dan tidak semua pasangan dan keluarga dapat menerima keputusan penggunaan alat kontrasepsi karena adanya dampak yang ditimbulkan.

Namun penggunaan alat kontrasepsi ini telah memicu berbagai pandangan masyarakat, terutama di kalangan pemuka agama dan intelektual. Beberapa pihak, termasuk ulama dan tokoh masyarakat, melihatnya sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip *qadha* dan *qadhar* dalam Islam, yakni keputusan dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mereka berpendapat bahwa segala kejadian adalah bagian dari pengaturan Allah SWT. Di sisi lain, ada pula yang menyamakan penggunaan alat kontrasepsi dengan tindakan mengakhiri kehamilan atau mengugurkan janin.¹¹

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi

Penggunaan alat kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana merupakan salah satu topik yang kerap menjadi perhatian dalam kehidupan umat Islam. Penggunaan alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran atau jumlah anak, dilakukan melalui berbagai metode, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Namun bagaimana Islam memandang penggunaan alat ini? Dalam ajaran syariat Islam, setiap tindakan dinilai berdasarkan manfaat dan mudharatnya, termasuk dalam hal perencanaan keluarga. Oleh sebab itu, memahami alat kontrasepsi dan hukum yang mengaturnya dalam Islam menjadi langkah penting untuk memastikan upaya ini tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Dalam Islam, kontrasepsi dapat dipahami sebagai upaya pengaturan kehamilan yang dilakukan atas dasar kebutuhan tertentu, selama tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ajaran Islam selalu menyediakan pedoman dalam melakukan suatu hal atau tindakan baik itu pedoman etika dan moral, begitupun bagi yang ingin menggunakan alat kontrasepsi, semuanya telah diatur dalam Islam.

Hukum penggunaan alat kontrasepsi masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Disebabkan adanya perbedaan ulama terhadap hukum penggunaan alat kontrasepsi bagi umat Islam. Ada ulama yang mengatakan bahwa menggunakan alat kontrasepsi itu dibolehkan tetapi ada juga yang tidak membolehkannya yakni melarangnya. Para ulama yang mendukung

¹¹Rista Juwita dan Muhammad Sabir Maidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Implan Dalam Keluarga Berencana Di Kabupaten Bantaeng", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, No. 2, (2021): h. 442



penggunaan alat kontrasepsi dalam Keluarga Berencana, berlandaskan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yaitu dalam QS Al-Qashash/ 28:77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”¹²

Juga dalam QS Al-nisa/ 4:9:

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka6
5 yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”¹³*

Maka berdasarkan ayat diatas ulama menjadikannya landasan yang mengatakan bahwa program Keluarga Berencana dalam Islam itu diperbolehkan, sebab QS Al-Nisa/ 4:9 “hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka keturunan yang lemah”. Ayat ini berbicara tentang keturunan yang lemah dan minim ilmu pengetahuan dan agama, sehingga menjadikan program Keluarga Berencana sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Diantara ulama yang mendukung penggunaan alat kontrasepsi, ternyata ada juga beberapa ulama yang tidak membolehkan penggunaan alat kontrasepsi hanya untuk membatasi kelahiran dan jumlah anak.¹⁴

Istilah kontrasepsi dalam bahasa Arab mengandung dua makna, yaitu *tahdidun nasli* dan *tandzimun nasli*. *Tahdidun nasli* berarti membatasi keturunan secara permanen, seperti melaluivasektomi, tubektomi, dan prosedur pemandulan lainnya tanpa alasan syar'i. Hal ini dilarang dalam Islam karena dianggap melanggar kehendak Allah SWT. Larangan ini ditegaskan oleh para ulama dan didukung oleh sunnah Nabi.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2020) h. 394

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 78

¹⁴Marwah, “Pemakaian Alat Kontrasepsi Pada Wanita Muslimah Melalui Tingkat Pemahaman Agama Islam Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, No. 1 (2018): h. 65.



Sebaliknya, *tandzimun nasli* merujuk pada penundaan kehamilan untuk mengatur jarak kelahiran. Metode seperti ini yang digunakan dalam program Keluarga Berencana, yang dimana alat kontrasepsi yang digunakan hanya dapat menunda kehamilan bukan untuk membatasi keturunan. Dan metode seperti ini diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan menjaga kesehatan ibu dan anak. Kehamilan yang terlalu dekat dapat membahayakan kondisi fisik ibu dan mengurangi kualitas ASI untuk anak. Islam juga mengajarkan pentingnya memberikan waktu menyusui selama dua tahun penuh.¹⁵

3. Persepsi Masyarakat Desa Patongloan, Kabupaten Enrekang Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi

Hasil wawancara yang dilakukan di Desa Patonglon bertujuan untuk memahami berbagai jenis alat kontrasepsi juga memberikan gambaran yang beragam tentang pilihan yang tersedia serta pandangan masyarakat terhadap penggunaannya. Informasi yang diperoleh mencakup pengetahuan, pengalaman yang dirasakan masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi, baik dari segi efektivitas, kenyamanan maupun dampak kesehatan. Mengetahui jenis-jenis alat kontrasepsi sangat penting dalam upaya perencanaan keluarga, agar pasangan dapat menentukan metode yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Pengetahuan ini juga membantu mengurangi resiko penggunaan yang tidak tepat, yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi. Mengenai beragamnya alat kontrasepsi ini, juga sudah diketahui oleh ibu Enda yang telah kami wawancarai,

“Alat kontrasepsi dalam Keluarga Berencana itu ada banyak macamnya, ada yang menggunakan obat dan ada juga yang menggunakan suntik. Kalau yang menggunakan suntik itu biasanya harus rutin suntik tiap bulannya”¹⁶

Setelah mengetahui jenis-jenis dari alat kontrasepsi, maka penting juga untuk diketahui dampak atau efek samping dari penggunaan kontrasepsi ini. Hal tersebut dikarenakan, setiap metode dalam kontrasepsi memiliki manfaat dan efek samping yang berbeda, seperti perubahan hormonal, risiko kesehatan tertentu atau pengaruh terhadap pola hidup sehari-hari. Dampak yang sering kali dirasakan oleh pengguna kontrasepsi yakni perubahan siklus menstruasi atau potensi alergi terhadap bahan tertentu. Efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi ini juga dirasakan oleh ibu Joharsi, ia mengatakan bahwa

“Efek yang saya rasakan selama menggunakan alat kontrasepsi dalam Keluarga Berencana itu haid yang tidak lancar, tapi ada juga beberapa dari yang saya dengar selama menggunakan alat kontrasepsi ini, berat badannya semakin naik”¹⁷

¹⁵Zamzam Mustofa, “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam”, *Ma’alim Jurnal Pendidikan Islam 1*, No. 2, (2020): h. 101

¹⁶Enda (45 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Patongloan, 15 Desember 2024

¹⁷Joharsi DJ (51 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Patongloan 15 Desember 2024



“Selama menggunakan alat kontrasepsi saya tidak merasakan efek samping yang negatif selain haid yang mulai tidak teratur tiap bulannya, selebihnya saya tidak pernah merasakan dampak lain dari menggunakan alat kontrasepsi dalam Keluarga Berencana ini”¹⁸

Setelah mengetahui pemahaman masyarakat terhadap jenis-jenis dan efek samping dari alat kontrasepsi, peneliti juga menggali lebih dalam terkait apa yang menjadi alasan seseorang untuk memutuskan menggunakan alat kontrasepsi. Ternyata ada banyak alasan yang melatarbelakangi pasangan suami istri memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi diantaranya untuk mengatur jarak kelahiran anak dan menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Mempersiapkan dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi keluarga terlebih dahulu juga menjadi salah satu alasan seseorang menggunakan alat ini. Selain itu, penggunaan alat kontrasepsi sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mengurangi resiko kematian.

Ibu Juniati pun menjelaskan terkait alasannya untuk menggunakan alat kontrasepsi ini, bahwasanya

“alasan untuk gunakan kontrasepsi dalam Keluarga Berencana itu lebih fokus pada kesehatan, terutama untuk masalah kebutuhan anak apakah sanggup ki penuh kalau banyak anak ta atau tidak, jadi lebih bagusnya gunakan alat kontrasepsi seperti dalam keluarga berencana, agar kebutuhan anak bisa terpenuhi dan terjamin kedepannya”¹⁹

Selanjutnya ibu Joharsi pun berpendapat demikian

“menggunakan alat kontrasepsi bagus untuk pendidikan anak kedepannya, karena ada jarak kelahiran antar anak, kita sebagai orang tua juga tidak kewalahan memenuhi kebutuhannya baik itu kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pendidikannya terutama jika sudah kuliah, maka lebih baik ikut program Keluarga Berencana mi saja”²⁰

Pentingnya menyebarkan pemahaman tentang hukum penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam tidak bisa diabaikan, karena hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan pengetahuan yang benar, masyarakat dapat memahami perbedaan antara alat kontrasepsi yang dibolehkan dalam Islam dan yang dilarang. Karena ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu secara pasti mengenai hukum dari penggunaan alat kontrasepsi ini

seperti yang disampaikan oleh ibu Juniati yang telah kami wawancarai, ia berkata bahwa *“...saya tidak tahu mengenai hukum alat kontrasepsi ataupun Keluarga Berencana dalam agama, namun saya biasa mendengar bahwa dalam islam itu Keluarga Berencana dilarang, namun untuk secara mendalam saya tidak tahu. Saya tidak tahu dalam hadits apa, atau ayat apa yang mengatakan alat kontrasepsi yang ada dalam Keluarga Berencana itu dilarang, tapi menurut saya itu tidak dilarang karena itu adalah program pemerintah, pemerintah tidak*

¹⁸Juniati (28 Tahun), Sekretaris Desa, Patongloan, 15 Desember 2025

¹⁹ Juniati (28 Tahun), Sekretaris Desa, Patongloan, 15 Desember 2025

²⁰Joharsi DJ (51 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Patongloan 15 Desember 2024



*“mungkin mengeluarkan program yang dilarang dalam agama, apalagi kita di Indonesia mayoritas agama Islam...”*²¹

*“...pemahaman saya terkait penggunaan alat kontrasepsi dalam Keluarga Berencana itu tidak dilarang dalam islam, apalagi kami disini masih sangat awam pemahamannya terutama terkait alat kontrasepsi dalam Keluarga Berencana. Namun saya biasa dengar dari mulut ke mulut bahwa menggunakan alat kontrasepsi dan ikut program Keluarga Berencana itu dilarang, tapi saya tidak tahu dasarnya apa. Andaikan ada salah seorang ustadz yang secara langsung mengatakan bahwa alat kontrasepsi dalam Keluarga Berencana itu dilarang dalam Islam maka pasti sudah banyak yang tidak mau menggunakan alat tersebut, namun nyatanya disini banyak yang gunakan alat kontrasepsi dan ikut program Keluarga Berencana...”*²²

Berdasarkan apa yang telah disampaikan informan, ternyata masih ada dari beberapa masyarakat yang tidak mengetahui hukum penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam. Masyarakat hanya mengikuti program dari pemerintah tanpa tahu hukum halal haramnya dalam agama. Masyarakat juga tidak pernah mendengar secara langsung dari tokoh agama setempat mengenai hukum dari alat kontrasepsi itu sendiri. Maka dari itu penulis berpendapat bahwa edukasi mengenai hukum penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam sebaiknya semakin disebarluaskan dalam masyarakat. Dibutuhkan bantuan dari tokoh agama setempat untuk turut membantu dalam penyebaran edukasi ini.

Dan perlu juga diberikan pemahaman terkait penggunaan alat kontrasepsi yang mana dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan dalam agama. Dikarenakan masih ada beberapa dari masyarakat yang secara langsung mengatakan bahwa penggunaan alat kontrasepsi dalam Keluarga Berencana itu dilarang dalam Islam, padahal kenyataannya tidak semua alat kontrasepsi itu dilarang, ada juga yang dibolehkan selama itu untuk kebaikan. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Rohani bahwa

*“...penggunaan alat kontrasepsi dalam Keluarga Berencana jelas dilarang dalam agama, karena itu membatasi kelahiran, sementara anak itu rejeki”*²³

Maka sebagai masyarakat muslim penting untuk mengetahui dan memahami hukum Keluarga Berencana, karena hal ini berkaitan langsung dengan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah SWT. Selain itu, menurut peneliti, mengetahui hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi, sebelum memutuskan untuk menggunakannya merupakan suatu hal yang mencerminkan kesadaran akan ajaran agama dengan mengetahui hukum-hukum yang terkait, maka seseorang dapat memastikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi dengan penuh keyakinan karena telah sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

²¹ Juniati (28 Tahun), Sekretaris Desa, Patongloan, 15 Desember 2025

²² Joharsi DJ (51 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Patongloan, 15 Desember 2024

²³Rohani (51 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Patongloan, 16 Desember 20243



4. CONCLUSION

Pemahaman masyarakat tentang Keluarga Berencana dan penggunaan dan alat kontrasepsi dari sudut pandang Hukum Islam masih membutuhkan perhatian lebih banyak. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara mendalam aturan terkait Program Keluarga Berencana dan penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya edukasi agama yang memberikan penjelasan detail mengenai perbedaan antara Program Keluarga Berencana yang dibolehkan dan yang dilarang. Keadaan ini menegaskan pentingnya upaya yang lebih intensif dalam memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat.

Pandangan bahwa penggunaan alat Kontrasepsi sepenuhnya dilarang dalam Islam juga masih berkembang di sebagian masyarakat, meskipun hal ini tidak sepenuhnya benar. Islam memberikan kelonggaran dalam hal penundaan kehamilan jika didasari alasan yang sesuai syariat, seperti menjaga kesehatan ibu atau mengatur jarak kelahiran demi kesejahteraan keluarga. Namun, masyarakat sering kali tidak mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai landasan hukum ini, sehingga muncul kebingungan dan anggapan yang keliru.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan keterlibatan aktif dari para ustadz, ulama dan pihak terkait dalam menyampaikan edukasi tentang hukum Keluarga Berencana dan penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam secara menyeluruh. Melalui penyuluhan konsisten, masyarakat dapat memahami bahwa Islam tidak secara mutlak melarang Keluarga Berencana dan penggunaan alat kontrasepsi, melainkan menilai setiap tindakan berdasarkan manfaat dan mudharatnya. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menjalankan perencanaan keluarga yang bijaksana tidak hanya untuk kepentingan duniawi tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

5. REFERENCES

- Marstyo Ardianyah Dkk, "Analisis Data Science Pada Struktur Data Kepadatan Penduduk Kota Tegal", *Jurnal Publikasi Teknik Informatika 1*, No 3 (2022): 35-41
- Emilia Sari, "Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 6*, No. 1 (2019): 55-70
- Zamzam Mustofa Dkk, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam", *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam 1*, No. 2 (2020): 85-103
- Sabrur Rohim, "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 1*, No. 1 (2016): 147-170



JARIAH : Jurnal Risalah Addariya

Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan

Website: <http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id>

ISSN : 3031-0555 (online); 2442 - 3157 (Printed)

Rista Juwita dan Muhammad Sabir Maidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Implan Dalam Keluarga Berencana Di Kabupaten Bantaeng”, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, No. 2, (2021): 439-448

Marwah, “Pemakaian Alat Kontrasepsi Pada Wanita Muslimah Melalui Tingkat Pemahaman Agama Islam Di Kota Pekan Baru”, *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, No. 1 (2018): 63-79

Enda, Wawancara, 2024

Joharsi DJ, Wawancara, 2024

Juniati, Wawancara, 2025

Rohani, Wawancara, 2024